

### BAB III

#### POKOK-POKOK PEMIKIRAN POLITIK IBNU KHALDUN

##### A. Prinsip-prinsip Politik Ibnu Khaldun Dalam Hidup Ber - masyarakat dan Bernegara

Dalam Islam, negara didirikan atas prinsip-prinsip tertentu yang ditetapkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi s.a.w. Prinsip pertama adalah bahwa seluruh kekuasaan di alam semesta ada pada Allah karena ia yang telah menciptakannya. Maka, menurut keimanan seorang muslim, hanya Allah yang harus ditaati; orang dapat ditaati hanya bila Allah memerintahkannya. Prinsip kedua adalah bahwa Hukum Islam ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, sedangkan Sunnah Nabi merupakan penjelasan otoritatif tentang Al-Qur'an. Ketentuan-ketentuan ini, untuk membimbing umat manusia, diturunkan kepada para Nabi dari waktu ke waktu, yang terakhir adalah Nabi Muhammad s.a.w, yang melalui beliau agama disempurnakan. Allah telah menempatkan pengetahuan tentang kebaikan dan keburukan dalam sifat manusia, dan lalu menjelaskannya dalam Al-Qur'an dengan memakai awamar dan nawahi (perintah dan larangan Al-Qur'an). Berdasarkan keyakinan-keyakinan tersebut kaum muslimin selalu memahami bahwa mereka harus melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ada dalam segala bidang kehidupan mereka, bukannya menciptakan hukum baru. (Mumtaz Ahmad, 1994 ; 57).

Demikian pula masalah muamalah (politik dan kemasyarakatan) Al-Qur'an tidak mematok teknis pelaksanaannya. Ia hanya menjelaskan pokok-pokok saja sebagai basis spiritual dan moralitas dalam mengatur hidup bermasyarakat dan bernegara. Artinya Al-Qur'an tidak menetapkan sistem politik dan pemerintahan, sistem sosial dan sebagainya secara absolut dan tertentu yang harus diikuti oleh umat Islam. Ia hanya menetapkan dasar-dasar dan prinsip-prinsipnya saja. Tetapi dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip tersebut, dapat dirumuskan sistem politik dan pemerintahan Islam, sistem ekonomi Islam, sistem sosial Islam dan sebagainya sesuai dengan tuntutan zaman dan tempat. (J. Suyuthi Pulungan, 1994; 4).

Ketahuiilah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyunkan dalam sifat-sifat manusia itu, kebaikan dan kejahatan, sebagaimana IA Yang Mahatinggi berfirman :

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ

"Dan kami telah tunjukkan kepadanya dua jalan. (Jalan kebajikan dan jalan kejahatan). S. Al-Balad, 10.

فَالْمُهَيْمِنِينَ فَجُورًا وَتَقْوَاهَا

"Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya! S. Asy-Syams, 8.

Kejahatan itu sifat yang terdekat kepadanya, apabila disia-siakan pada memelihara adat kebiasaannya. Dan tidak dibersihkan oleh kepatuhan kepada agama. Sebagian dari tingkah laku manusia, ialah, bahwa pada mereka itu

terdapat kezaliman dan permusuhan, sebagian dari mereka dengan sebagian yang lain.

Apa yang dijadikan oleh Allah dalam hati hambanya , dari kasih sayang dan teriakan perang kepada kaum famili dan keluarga terdekat itu terdapat pada sifat manusia. Dengan sifat itulah adanya bantu-membantu dan tolong-menolong. Dan bersangatlah ketakutan musuh kepada mereka. Perhatikanlah yang demikian, pada yang diceritakan oleh Al-Qur'an tentang saudara-saudara Yusuf a.s. ketika mereka mengatakan kepada ayahnya :

قَالُوا لَيْتَ أَكَلَهُ الذِّبُّ وَحَنُّ عَصَبَةٍ إِنَّا إِذَا كُنَّا كَسِرْدَتِ

"Mereka berkata: "Jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan(yang kuat), sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi!"  
S. Yusuf, 14.

Bermakna, bahwa tidak disangkakan terdapat permusuhan atas seseorang, serta adanya 'ashabiyah baginya.(Ismail Yakub, terjemahan Muqaddimah Ibnu Khaldun, jilid I hal. 220).

Kemudian, suatu suku, walaupun ada padanya keluarga-keluarga yang berpisah-pisah dan ashabiyah-ashabiyah yang berbilang-bilang jumlahnya, maka tidak boleh tidak dari satu ashabiyah yang lebih kuat dari semuanya, yang mengalahkannya, yang menjadi ikutan dan yang bersidaging semua 'ashabiyah-'ashabiyah itu padanya. Dan menjadi seakan-akan dia itu satu 'ashabiyah yang terbesar. Kalau tidak, niscaya terjadilah perpecahan yang membawa kepada perselisihan dan

perbantahan. sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an :

وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ .

"Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. " S. Al-Baqarah, 251.

Kemudian, apabila telah berhasil kemenangan dengan kegagahan dengan ashabiyah itu atas golongannya, maka 'ashabiyah itu dengan tabiatnya mencari kemenangan dengan kegagahan atas orang-orang 'ashabiyah lain, yang jauh dari padanya. (Ismail Yakub, terjemahan Muqaddimah Ibnu Khaldun, jilid I hal. 241).

Apabila Allah mengizinkan dengan hancurnya kewibawaan pemerintahan dari sesuatu bangsa, maka Ia membawa mereka itu kepada mengerjakan perbuatan-perbuatan tercela dan memilih perbuatan-perbuatan hina dan menjalani jalan-jalan nya. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an :

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْنَا الْقَوْلُ فَنَدَمْنَا نَدْمًا مُبِينًا

"Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan kami), kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya". S. Al-Isra', 16.

Anda selidikilah yang demikian dan perhatikanlah pada

bangsa-bangsa yang telah lalu, maka anda dapati banyak, dari yang kami katakan dan gambarkan itu. Allah menciptakan apa yang dikehendaki dan yang dipilihNya. Maka diketahui dengan wujudnya yang demikian dari orang-orang ashabiyahnya akan tersangkutnya mereka bagi politik umum. (Ismail Yakub, terjemahan Muqaddimah Ibnu Khaldun, jilid I hal. 250).

Jika yang akan mengendalikannya itu berbagai - bagai orang orang yang berbeda-beda pendapatnya, maka kehancuran lah yang akan timbul sebagai akibatnya. Allah telah berkata dalam Al Qur-an : "Kalaulah ada pada kedua-duanya( langit dan bumi) Tuhan selain Allah, niscaya akan rusak binasalah kedua-duanya itu"(Al Qur-an XXI : 22). ( Usman Raliby, 1978 hal. 195 ).

Dengan demikian pernyataan ayat-ayat yang dikemukakan di atas tidak dapat disimpulkan bahwa sekalipun Al-Qur'an memuat mengenai banyak hal, namun tidak berarti ia mengandung segala-galanya, dan Al-Qur'an dapat memberi jawaban secara langsung terhadap segala masalah yang dihadapi manusia. Tapi dengan kajian yang luas dan intensif terhadap ayat-ayatnya, ia dapat difungsikan menjawab berbagai masalah.

#### B. Pola-pikir Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun benar-benar dapat dianggap Machiavelli

versi Islam. Baik Ibnu Khaldun maupun Machiavelli membedakan dirinya dari sarjana-sarjana sesama mereka dengan menghadapi peristiwa sosial kerangka acuan yang benar-benar realistis. Machiavelli menolak idealisme dan menerima realisme, sedangkan Ibnu Khaldun menganggap kedua-duanya sama-sama penting. Bagi Ibnu Khaldun apa yang harus terjadi sama sebenarnya dengan apa yang ada, namun keduanya harus dipisahkan, masing-masing harus ditempatkan pada tempatnya. (Fuad Baali & Ali Wardi; 1981; 40).

Ibnu Khaldun menyerang pemikir-pemikir idealis karena mereka melupakan masa kini dan mencurahkan perhatian kepada masa lalu Nabi dan masa depan Mahdi. Menurut Ibnu Khaldun, ideal Nabi cocok dengan waktu dan tempat di mana Nabi kebetulan hidup. Ibnu Khaldun mencurahkan perhatiannya yang besar kepada pertentangan-pertentangan historis antara Ali dan Mu'awiyah, Husain dan Yazid, serta akhirnya kekhalifahan yang sakral dan kerajaan sekular. Pertentangan-pertentangan ini mencirikan pertentangan antara idealisme dan realisme pada masa bani Umayyah dan akhirnya melembaga dalam Islam ortodoks pada masa bani Abbasiyah.

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pemerintah khalifah telah berakhir pada masa Mu'awiyah, saat pendiri dinasti Umayyah itu naik tahta. Ibnu Khaldun tidak dapat menolak ini karena ada ucapan yang sangat terkenal dari Nabi yang

maksudnya bahwa khalifah akan segera berakhir hanya tiga puluh tahun sepeninggal Nabi, dan kemudian suatu kerajaan yang tidak adil akan berlaku. Bagi Ibnu Khaldun, Muawwiyah adalah seorang muslim yang saleh dan raja yang baik. Dia hidup pada masa kehidupan sangat berbeda dari masa Nabi dan masa khalifah penggantinya. Karena itu kemewahan dan kemegahan dia perlukan untuk menjadi seorang raja yang terhormat. Mengenai pemberontakan Mu'awwiyah melawan khalifah yang sah 'Ali dan pengambilalihan kekuasaan khalifah dengan paksaan, Ibnu Khaldun menganggap hal ini sebagai tekanan sosial; yaitu karena 'ashabiyah (solidaritas) Mu'awwiyah lebih kuat ketimbang 'Ali karena 'ashabiyahnya yang lemah, lambat atau cepat 'Ali pasti segera diganti oleh pimpinan yang lebih kuat. Pimpinan ini kebetulan Mu'awwiyah. Apabila Mu'awwiyah menolak untuk memimpin revolusi melawan 'Ali, pemimpin lain dari kelompoknya pasti akan melakukannya. Karena itu Mu'awwiyah melakukan sesuatu yang tidak bisa ditolaknyanya. (Fuad Baali & Ali Wardi, 1981:-40).

### C. Asal-usul 'Ashabiyah

Ketahuiilah, bahwa Allah SWT. menyusun dalam sifat-sifat manusia itu, kebaikan dan kejahatan, sebagaimana Ia yang mahatinggi berfirman;

وَمَدِينَهُ الْجَدِيدِ

"Dan Kami tunjukkan kepadanya dua jalan raya (jalan kebajikan dan jalan kejahatan)". (Al-Balad, 10).

Dan Ia berfirman;

فَالْهَمُّهَا جُورُهَا وَتَقْوَاهَا

"Maka diilhamkan kepadanya yang salah dan taqwa(yang benar). (Asy-Syams, 8).

Kejahatan itu sifat yang terdekat kepadanya, apabila disia-siakan pada memelihara adat-kebiasaannya. Dan tidak dibersihkan oleh kepatuhan kepada agama.

Di atas yang demikian itu, adalah jumlah yang banyak, selain siapa yang dicurahkan taufik oleh Allah. Sebagian dari tingkah laku manusia, ialah, bahwa pada mereka itu terdapat kezaliman dan permusuhan, sebagian dari mereka dengan sebagian yang lain.(Ismail Yakub, terjemahan Muqaddimah Ibnu Khaldun, jilid I hal. 219 dan untuk lebih jelasnya lihat pada hal. 168, Osman Ralibi).

Ini dapat diibaratkan dari cerita dalam Al-Qur'an mengenai saudara-saudara Nabi Yusuf as. Mereka telah berkata kepada ayah mereka: "Jika dia dimakan oleh serigala, padahal kami adalah se'ushbah (segolongan), sesungguhnya kami, kalau begitu, adalah orang-orang yang rugi"(Al-Qur'an XII :14). Ini berarti bahwa manusia tidaklah dapat membayangkan sikap bemosuhan apapun terhadap seseorang lainnya yang mempunyai rasa golongan ('ushbah) untuk menyokongnya. (Osman Raliby, 1978 ; 170 dan Ismail Yakub, terjemahan Muqaddima Ibnu Khaldun, 1982 ; 220 jilid I).



Pemuliaan ikatan darah adalah sesuatu yang tabi'i pada watak manusia, dengan sedikit sekali pengecualiannya. Ikatan itu menimbulkan cinta pada kaum kerabat dan keluarga seseorang, membangkitkan perasaan supaya hendaknya janganlah ada cedera atau bencana yang datang menimpa mereka itu. Orang akan merasa malu jika kaum kerabatnya diperlakukan tidak baik ataupun diserang, dan orang itu akan turut turun tangan untuk melerai antara mereka dengan bahaya atau kehancuran apapun yang mengancam mereka itu. Ini adalah satu dorongan tabi'i pada manusia sejak makhluk manusia itu muncul di dunia. (Osman Raliby, 1978 ; 156).

Ikatan persaudaraan sedarah tampak lebih jelas di antara golongan umat manusia yang belum beradab yang hidup di padang pasir, sebagai orang-orang baduwi dan golongan umat manusia yang semacam itu. Sebabnya ialah karena hidup yang demikian berat, keadaan yang sulit, dan alam sekitarnya yang sangat tidak menarik, yang menekan umat manusia yang demikian itu. Sebab kehidupan mereka bergantung kepada hasil yang diberikan oleh unta, dan peternakan unta membawa berlarat-larat ke padang pasir, tempat unta itu dapat makan rumput dan tumbuh-tumbuhannya.

Padang pasir adalah tempat kediaman yang berat dan penuh kelaparan, tempat orang-orang itu menyesuaikan alam

dan budi-lakunya dari keturunan keketurunan. Orang-orang lain pastilah tidak akan mencoba ke luar ke padang pasir atau hidup dengan orang-orang bangsa pengembara dan ikut merasakan nasib mereka; tidak, malahan apabila seorang dari bangsa pengembara itu melihat kemungkinan mengubah keadaan hidupnya kepada corak kehidupan yang lain, pastilah ia tidak akan segan-segan melakukannya.

Sebagai akibat dari ini semua, maka keturunan orang-orang bangsa pengembara itu tidaklah dikuatirkan akan bercampur-aduk atau tak lagi dapat dikenal, melainkan tetap bersih dan dapat dikenal oleh semua orang.(A. Mukti Ali, 1976 ; 143).

Ashabiyah berdasarkan perikatan seketurunan, menurut Ibnu Khaldun lebih lanjut, adalah 'ashabiyah yang jelas dan nyata. Tetapi kondisi ini tidak selamanya demikian. Bisa saja anggota satu keturunan tidak lagi mengetahui asal-usul nasabnya, hanya tinggal dalam riwayat dan menjadi kajian ilmu pengetahuan. Maka 'ashabiyah tidak ada lagi gunanya. Bila realitas ini yang terjadi maka kita harus memahami pernyataan : "Ilmu keturunan adalah sesuatu yang tak ada gunanya diketahui dan tak ada pula akibat negatifnya jika tidak diketahui.(J. Suyuthi Pulungan, 1994 ; 276-277).

Jika tali nasab antara mereka yang saling bantu membantu itu adalah sangat dekat, sehingga ia menghasilkan

persatuan dan pergaulan, maka pertalian itu adalah jelas dan terang menghendaki adanya suatu rasa kesetiaan tanpa sesuatu desakan dari luar. Akan tetapi jika tali nasab itu agak berjauhan, maka ia acapkali dilupakan untuk sebagiannya. Tetapi betapapun sedikit pengetahuan tentangnya tetap ada dan ini menyebabkan seseorang akan membantu kaum kerabatnya itu untuk tujuan-tujuan tertentu, guna menghindari malu yang dirasakan akan menimpa jiwanya jika seseorang yang berkerabat dengannya diperlakukan secara tidak sewajarnya.

Cinta yang dirasakan oleh setiap orang pada para mawalnya dan sekutu-sekutunya adalah berasal dari rasa malu yang timbul pada manusia jika salah seorang dari para tetangganya, kaum kerabatnya, ataupun keluarganya, betapapun jauh dan dekat nasabnya itu, dihinakan. Sebabnya ialah karena pergaulan (atau kontak rapat) antara seorang mawala dengan tuannya menimbulkan perhubungan yang karib, tak ubahnya seperti orang-orang seketurunan jua ataupun lebih kurang demikian halnya. (Osman Raliby, 1978 ; 157).

Sudah menjadi watak manusia suka bergaul dan berhubungan dengan sesamanya sekalipun teman bergaul dan berhubungan itu dari yang tidak sama. Akhirnya mereka membentuk kelompok-kelompok berdasarkan hubungan perorangan untuk mencapai tujuan yang sama.

## D. Peranan dan Tujuan 'ashabiyah

### 1. Peranan 'Ashabiyah

Satu sumbangan yang asli dari Ibnu Khaldun kepada ilmu politik adalah teorinya tentang 'ashabiyah dan peranannya dalam pembentukan negara, kejayaan dan keruntuhannya. Istilah 'ashabiyah oleh Franz Rosenthal diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris *group feeling*. Secara harfiah karenanya dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia : rasa satu kelompok. Tetapi meskipun barangkali tidak sepenuhnya tepat, kata tersebut dapat kita terjemahkan menjadi solidaritas kelompok. Menurut Ibnu Khaldun semua orang memiliki kebanggaan akan keturunannya. Rasa saling sayang dan saling haru antara mereka yang mempunyai hubungan darah dan keluarga merupakan watak alami yang di tempatkan oleh Allah pada tiap hati manusia. Itulah yang melahirkan semangat saling mendukung dan saling membantu, serta rasa ikut malu dan tidak rela kalau di antara mereka yang mempunyai ikatan darah, satu keturunan atau keluarga, mendapat perlakuan yang tidak adil atau hendak dihancurkan, dan adanya hasrat berbuat sesuatu untuk melindungi pihak yang terancam itu. (Munawir Sjadzali, 1990 ; 104).

Dalam kerangka pemikiran Ibnu Khaldun, perkembangan kekuasaan sangat dipengaruhi oleh solidaritas. Solidaritas itu adalah faktor yang menggerakkan kekuasaan dan para pendukungnya untuk maju terus ke depan. Ia akan maju terus

sampai pada suatu kali nanti, apabila ditakdirkan akan berhasil dalam usahanya, ia akan sampai ke puncak kekuasaan sempurna, yaitu kekuasaan negara. (A. Rahman Zainuddin, 1992 ; 125).

Dia barangkali tidak dapat mengungkapkannya secara terbuka. Kami yakin bahwa 'ashabiyah saja tidak cukup kuat untuk menjadi suatu kekuatan politik dan sosial yang mandiri. Sejarah Islam menunjukkan bahwa 'ashabiyah yang sama dapat bertambah kuat atau lemah tergantung pada perubahan situasi. Banyak pemimpin kehilangan 'ashabiyah mereka sendiri setelah mereka menderita kekalahan berkali-kali; beberapa pemimpin lainnya justru lebih kuat 'ashabiyahnya setelah kebetulan memperoleh beberapa kemenangan atau karena nasib mujur secara tiba-tiba. Kehidupan Nabi Muhammad sendiri merupakan suatu contoh yang baik. Pada mulanya dia berusaha keras menanamkan prinsip-prinsip idealnya dengan sedikit hasil. Ketika akhirnya dia memenangkan perang Badar, di mana peristiwa tersebut merupakan suatu keberuntungan belaka, dia secara pelan-pelan mengembangka 'ashabiyah yang sangat kuat di Arabia. (Fuad Baali & Ali Wardi, 1981 ; 46).

Sesungguhnya kekuasaan-wibawa (mulk) dan kekuasaan daulah yang besar-besar itu terjadinya adalah karena golongan dan rasa golongan. Karena kekuatan agresif dan defensif itu hanya dapat tercapai dengan perantaraan rasa golongan, yakni kesukaan dan keinginan untuk berjuang dan mati

bagi kepentingan bersama. (Osman Raliby , 1978 ; 179).

Kerajaan dan dinasti hanya bisa ditegakkan atas bantuan dan solidaritas rakyat banyak. Sebagaimana telah kita ketahui, sebabnya ialah bahwa kemenangan atau malahan terhindarnya kekalahan adalah di pihak yang mempunyai solidaritas lebih kuat dan yang anggota-anggotanya lebih sanggup berjuang dan bersedia mati guna kepentingan bersama. (A. Mukti Ali, 1976 ; 148).

Perjalanan kekuasaan menuju puncak, pada pendapat Ibnu Khaldun, adalah perjalanan yang alami, terlepas dari suka tidaknya pemimpin atau kelompok itu. Hal ini terjadi adalah karena "kemestian" dan karena "susunan alam wujud ini" (laisa wuqu'uhu 'anha bi 'khtiyarin. Innama huwa bi dharurat al-wujud wa tartibihi). Solidaritas itu diperlukan untuk mensukseskan setiap usaha yang melibatkan orang banyak. Perjuangan politik memerlukan solidaritas. Bahkan agama dan hukum agama yang diturunkan Allah pun memerlukan solidaritas untuk kesuksesannya. (A. Rahman Zainuddin, 1992; 127).

Ibnu Khaldun menguraikan teori ashabiyah atau solidaritas kelompok dengan panjang lebar, termasuk macam kadar dan pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara, dengan kesimpulan antara lain seperti berikut;

1. Solidaritas kelompok itu terdapat dalam watak manusia. Dasarnya bermacam-macam: ikatan darah atau persamaan keturunan, bertempat tinggal berdekatan atau bertetang

ga, persekutuan atau aliansi, dan hubungan antara pelindung dan yang dilindungi. Pembangkit ashabiyah itu adanya rasa malu pada tiap manusia kalau terjadi perlakuan tidak adil atau penganiayaan atas mereka yang mempunyai hubungan berdasarkan satu atau lebih dari ikatan-ikatan tersebut.

2. Adanya solidaritas kelompok yang kuat merupakan suatu keharusan bagi banggunya suatu dinasti atau negara besar. Oleh karenanya jarang terjadi suatu dinasti dapat berdiri di suatu kawasan di mana terdapat beraneka ragam suku. Sebab dalam keadaan yang demikian masing-masing suku mempunyai kepentingan dan aspirasi yang berbeda-beda satu sama lain, dan tiap kepentingan dan aspirasi suku-suku tersebut didukung oleh ashabiyah suku, atau dengan perkataan lain dinasti yang besar dan kuat hanya dapat berdiri apabila terdapat homogenitas, sehingga menimbulkan solidaritas kelompok yang kuat.

3. Seorang kepala negara atau raja, agar mampu secara efektif mengendalikan ketertiban negara dan melindunginya, baik terhadap gangguan dari dalam maupun terhadap ancaman dari luar, harus memiliki wibawa yang besar dan kekuatan fisik yang memadai. Untuk itu dia memerlukan solidaritas kelompok yang besar dan kuat berupa loyalitas dari kelompoknya dalam menghadapi tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap otoritas dan kekuasaannya. Oleh karenanya, dari berbagai ashabiyah atau solidaritas kelompok yang terdapat di negara ini, kepala negara atau

raja harus berasal dari solidaritas kelompok yang paling dominan.(Munawir Sjadzali, 1993 ; 105).

## 2. Tujuan 'Ashabiyah

Apresiasi Ibnu Khaldun terhadap realitas umat Islam yang ia saksikan pada zamannya, berkaitan dengan konsep pembauran dan integrasi masyarakat yang multi-etnik dalam rangka menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa yang utuh. Jika proses tersebut berjalan secara efektif maka anggota masyarakat tidak lagi mengetahui atau mempermasalahkan lagi asal-usul keturunannya. Sebagai generasi baru, 'ashabiyah mereka tidak lagi berdasarkan pertalian keturunan melainkan bisa karena hubungan perorangan, hubungan kerja dan usaha, profesi, ideologi dan faham. Proses demikian, menurut Ibnu Khaldun berjalan secara alamiah sesuai dengan watak alami manusia cenderung bermasyarakat yang dari padanya ia memperoleh keuntungan dan kepuasan lahir dan batin.

Kembali kepada pokok pembahasan, 'ashabiyah kata Ibnu Khaldun, bertujuan untuk mewujudkan al-mulk karena 'ashabiyah mampu memberi perlindungan, memelihara pertahanan bersama, dan sanggup memelihara kegiatan masyarakat lainnya. Karena sudah menjadi tabiat manusia, untuk mencapai itu semua membutuhkan pimpinan (wazi dan hakim) yang berperan mencegah agar permusuhan tidak terjadi antara sesamanya.(J. Suyuthi Pulungan, 1994 ; 277).



Tujuan 'ashabiyah (rasa golongan) ialah kekuasaan wibawa (mulk). Ini adalah karena, sebagai kita telah katakan sebelumnya, 'ashabiyah itu memberi perlindungan, memungkinkan pertahanan bersama, sanggup mendesak tuntutan-tuntutan, dan aneka macam kegiatan kemasyarakatan yang lain-lain. Kitapun telah mengatakan juga sebelumnya, bahwa sesuai dengan wataknya makhluk manusia itu memerlukan seseorang yang akan bertindak sebagai suatu wibawa dan pengantara dalam setiap organisasi kemasyarakatan (yahtajuna fi kulli ijtima'in ila wazi 'in wahakimin) untuk menjaga agar para anggota itu tidak pukul-memukul sesama mereka. Orang seperti itu haruslah, sebagai satu kemestian, mempunyai superioritas (taghallub) atas yang lainnya dalam hal 'ashabiyah. Jika tidak, maka kodratnya untuk melaksanakan satu kewibawaan tidaklah dapat berlaku. Superioritas seperti itu ialah kekuasaan-wibawa (haza at-taghallub huwa al-mulk). Kekuasaan-wibawa itu melebihi kepemimpinan (riyasah). (Osman Ralibi 1978 ; 175)

Tujuan yang terakhir dari solidaritas sosial adalah kedaulatan. Sebabnya ialah karena sebagaimana telah kita terangkan juga, bahwa solidaritas itulah yang membikin orang menyatukan usaha untuk tujuan yang sama, mempertahankan diri, dan menolak atau mengalahkan musuh. Jika kita telah mengetahui bahwa tiap-tiap masyarakat umat manusia memerlukan kekuatan pencegah, juga seorang kepala yang bisa mencegah manusia dari saling sakit menyakiti.

Kepala semacam itu harus mempunyai kekuatan pembantu di tangannya, sebab kalau tidak, maka ia tidak akan dapat menjalankan tugas pencegahan itu. (A. Mukti Ali, 1976;147).

#### E. Ashabiyah dan Negara

Ia berpendapat bahwa dalam mendirikan sebuah negara peranan solidaritas ('ashabiyah) sangat menentukan. Solidaritas itu pada pokoknya adalah kerjasama dan tolong-menolong yang erat dalam suatu kelompok manusia dalam bentuk sedemikian rupa sehingga anggota kelompok solidaritas itu masing-masing bukan saja bantu-membantu dan tolong-menolong, akan tetapi juga bersedia mengorbankan jiwa raganya untuk kepentingan kelompok itu serta para anggotanya. Bagi Ibnu Khaldun gejala seperti ini adalah suatu gejala yang alami. (A. Rahman Zainuddin, 1992 ; 159).

Negara itu jika sekali telah berdiri teguh bolehlah ia meninggalkan ashabiyah. Sebabnya ialah karena rakyat itu pada mulanya sukar untuk menyerah diri kepada sesuatu kekuasaan pemerintahan, terkecuali jika mereka terpaksa menyerah karena sesuatu kekuatan yang melebihi kekuatannya. Maka pemerintah baru itupun merupakan barang baru baginya. Rakyat tidak suka dan terbiasa dengan pemerintahannya. Akan tetapi sekali leadership (riyasa) telah tergenggam dalam tangan keluarga yang sanggup melaksanakan kekuasaan-wibawa (mulk) dalam daulah itu, dan sekali kekuasaan-wibawa itu telah menjadi turun-temurun bagi beberapa banyak

generasi dari daulah-daulah yang berturut-turut itu, maka zaman-zaman permulaan itupun telah dilupakan orang, dan para anggota dari keluarga itu menjadilah pemimpin-pemimpin yang diakui. Dan menjadilah satu kaidah, bahwa setiap orang harus takluk dan menyerah diri pada mereka. Orang-orang bersedia untuk berperang bersama-sama mereka untuk kepentingan mereka, sebagaimana mereka telah sedia berperang untuk kepentingan agama. (Osman Raliby, 1978 ; 181).

Apabila negara itu telah berdiri dengan teguhnya, maka ia dapat meninggalkan solidaritas sosial. Sebabnya ialah karena negara yang baru didirikan hanyalah dapat memiliki kepatuhan rakyatnya dengan bantuan banyak paksaan dan kekerasan. Sebabnya ialah karena rakyat belum mempunyai waktu membiasakan diri dengan kekuasaan yang baru dan dan asing itu.

Akan tetapi apabila kedudukan raja telah ditegakkan dan diwarisi oleh satu keturunan demi satu keturunan atau oleh satu dinasti demi satu dinasti, maka orang akan lupa keadaannya yang asal, mereka yang memerintah mendapat kewibawaan pimpinan, dan rakyat tunduk kepada mereka hampir-hampir sebagai tunduk tunduk kepada ajaran-ajaran agama, serta berjuang untuk mereka sebagai berjuang untuk agama sendiri. (A. Mukti Ali, 1976 ; 150).

Banyak dinasti atau negara besar yang bangun dari atau karena agama, oleh karena kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa atau raja itu berkat adanya superioritas atau

keunggulan. Keunggulan tercapai karena adanya solidaritas kelompok yang kuat, dan hanya dengan pertolongan Tuhan dalam menegakkan agama maka manusia sepakat untuk tidak mendesak kemauan atau ambisinya masing-masing, dan sebaliknya bersatu hati untuk mengusahakan tujuan-tujuan yang lebih mulia. (Munawir Sjadzali, 1993 ; 105)

#### F. Bentuk Pemerintahan

Untuk mengklasifikasikan bentuk-bentuk pemerintahan dapat dilihat pada beberapa orang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Aristoteles dalam bukunya "Politik" menyebutkan beberapa kemungkinan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. (J. Suyuthi Pulungan, 1994 ; 267).

- a. Kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan satu orang.
- b. Kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan beberapa orang.
- c. Kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan banyak orang.

Lebih lanjut ia jelaskan, jika kategore pertama dan tujuan pemerintahannya adalah untuk kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum maka bentuk pemerintahan yang demikian disebut monarki. Apabila kategore kedua dan tujuan pemerintahan adalah untuk kepentingan, kebaikan dan kesejahteraan umum, maka bentuk negara yang demikian disebut aristokrasi. Dan jika kategore ketiga dan tujuan pemerintahannya untuk kepentingan, kebaikan dan kesejahteraan umum maka pemerintahan yang demikian itu -

disebut politeia (kata Yunani) yang berarti konstitusi.

Dalam kaitan itu, di antara pemikir sunni yang di kedepankan dalam tulisan ini, hanya Rabi' yang bicara soal bentuk pemerintahan. Dari berbagai bentuk pemerintahan yang ada, bagi Rabi', bentuk pemerintahan yang paling ideal adalah bentuk monarki. Kekuasaan tertinggi di pegang oleh satu orang saja, yaitu raja. Ia menolak pemerintahan Aristokrasi. Suatu pemerintahan yang berada di bawah pimpinan sekelompok orang terpilih; bangsawan atau ningrat. Ia juga tidak menerima bentuk pemerintahan oligarki. Model pemerintahan ini kekuasaan tertinggi berada di tangan kelompok kecil orang-orang yang berpengaruh atas masyarakat. Dan ia juga tidak dapat membenarkan pemerintahan demokrasi yang di perintah oleh rakyat. (J. Suyuthi Pulungan, 1994; 268).

Alasan Rabi' memilih bentuk pemerintahan monarki, menurutnya jika kekuasaan tertinggi berada di tangan banyak orang menimbulkan kerusakan dan kerusuhan. Karenanya katanya, kebanyakan kota atau negara menghendaki penguasa tunggal atau raja. Ia yakin bahwa bentuk pemerintahan monarki, dan harus di taati rakyat, akan mampu menegakkan keadilan, mencegah kezaliman, menuntun negara merealisasikan tujuan-tujuannya yang luhur, hingga terwujudlah kemaslahatan rakyat.

Tampaknya Rabi' begitu terpengaruh dengan suasana yang di alaminya waktu itu dibawah pemerintahan dinasti Abbasiyah yang monarki itu dan berjaya mencapai kemajuan sehingga pemerintahan monarki baginya adalah pemerintahan

terbaik, dalam mewujudkan kepemimpinan, kebaikan dan kesejahteraan umat.

Al-Ghazalipun tampaknya lebih condong kepada pemerintahan monarki. Hal ini di dasarkan pada pendapatnya bahwa seorang yang akan menjadi kepala negara harus mendapat dukungan dari pemegang kekuasaan dan inilah yang berlaku saat itu.

Bentuk atau macam pemerintahan dalam pemikiran Ibnu Khaldun dapat dipahami dalam uraian berikut. Menurut pendapatnya bahwa hakekat suatu pemerintahan terletak pada undang-undangnya. Undang-undang itulah yang memberi corak sistem pemerintahan. Undang-undang adalah jiwa setiap sistem kemasyarakatan dan dasar perwujudannya. Suatu undang-undang bisa terwujud karena hasil rancangan para cendekiawan dan para pembesar negara yang ia sebut siasat akliyat (politik yang berbau sekuler). Tetapi suatu undang-undang dapat pula bersumber dari Allah berdasarkan syariat yang di tetapkannya yang ia sebut siyasat diniyat, politik yang mencakup urusan dunia dan akherat. (Muhammed Arkoun, 1994;213. J. Suyuthi Pulungan, 1994, 269).

Berdasarkan pandangan itu, Ibnu Khaldun mengemukakan suatu tipologi negara dengan tolak ukur kekuasaan. Ia membagi negara dengan dua kelompok, yaitu (1). Negara dengan ciri kekuasaan alamiah(mulk tabi'i) dan (2). Negara dengan ciri kekuasaan politik(mulk siyasi). Tipe negara yang pertama ditandai oleh kekuasaan yang sewenang-wenang (depotisme) dan cenderung kepada 'hukum rimba.' Di sini

keunggulan dan kekuatan sangat berperan. Kecuali itu prinsip keadilan diabaikan. Ia mengkualifisir negara yang semacam ini sebagai negara yang tidak ber peradaban. Tipe negara yang kedua dibaginya menjadi tiga macam yaitu

- 1). Negara hukum atau nomokrasi Islam (siyasah diniyah).
- 2). Negara hukum sekuler (siyasah aqliyah).
- 3). Negara a la "Republik" Plato (siyasah madaniyah). Moh. Tahir Azhary, 1992 ; 10).

Negara hukum dalam tipe pertama adalah suatu negara yang menjadikan Syari'ah (hukum Islam) sebagai fondasinya. Karakteristik siyasah diniyah menurut Ibnu Khaldun ialah kecuali al-Qur'an dan Sunnah, akal manusiapun sama-sama berperan dan berfungsi dalam kehidupan negara.

Menurut Ibnu Khaldun tipe negara yang paling baik dan ideal di antara siyasah diniyah, siyasah aqliyah dan siyasah madaniyah ialah siyasah diniyah atau nomokrasi Islam. Siyasah aqliyah hanya mendasarkan pada hukum sebagai hasil rasio manusia tanpa mengindahkan hukum yang bersumber dari wahyu. Pada siyasah madaniyah (Republik a la Plato) merupakan suatu negara yang diperintah oleh segelintir golongan elit atas sebagian besar golongan budak yang tidak mempunyai hak pilih. Dalam siyasah diniyah, kecuali Syari'ah (hukum Islam) orang menggunakan pula hukum yang bersumber dari akal manusia. Dari ketiga tipe negara yang termasuk ke dalam bentuk mulk siyasi itu, maka secara teoritis menurut Ibnu Khaldun nomokrasi Islam atau dalam istilahnya siyasah diniyah satu-satunya bentuk tata politik dan kultural yang permanen.

## G. Politik dan Agama

Kerajaan yang luas dan kuat adalah didasarkan kepada agama. Sebabnya ialah karena kekuasaan hanyalah bisa diperoleh dengan kemenangan, sedang kemenangan terdapat pada golongan yang menunjukkan lebih kuat solidaritasnya dan lebih bersatu dalam tujuannya. Maka hati umat manusia di satukan dan diseragamkan berkat pertolongan Allah dengan memeluk agama yang sama. (Mukti Ali, 1976 ; 180).

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa peranan agama sangat sangat besar dalam mendirikan negara yang besar. Menurutnya setiap negara yang luas daerah kekuasaannya pasti didasari oleh agama, baik yang disiarkan oleh seorang nabi (nubuwwah) atau seruan kebenaran (da'watu haqq). Ia melihat bahwa peranan agama dalam mengadakan suatu persatuan yang hebat di kalangan rakyat adalah demikian rupa sehingga tidak dapat ditandingi oleh faktor apa pun juga di dunia ini. (A-Rahman Zainuddin, 1992 ; 165). Ia mengutip sebuah ayat yang mengatakan :

وَالْوَيْتَ تَلُوْبِهِمْ لَوْ اَنْتَقْتِ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَا الْوَيْتَ بَيْنَ تَلُوْبِهِمْ  
وَلَكِنَّ اللّٰهَ الْوَيْتَ بَيْنَهُمْ

"Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka."

(Al-Anfaal; 63)

Dengan adanya faktor agama ini, tidak ada suatu apa pun yang dapat menghalangi kemajuan mereka, dan tidak ada



musuh yang dapat bertahan di depan mereka. Dengan adanya agama itu tujuan menjadi satu. Apa yang diperjuangkan itu sama bagi semua orang dan semuanya mau mengorbankan jiwa untuk mencapai tujuan itu. Sedangkan pihak musuh walaupun kekuatannya jauh lebih besar, karena tujuan mereka saling bertentangan karena telah dilumuri kebatilan, mereka itu saling berusaha untuk menghindarkan diri karena takut kepada kematian. Pihak musuh itu tidak akan dapat memberikan perlawanan yang berarti, walaupun jumlah mereka lebih banyak dan kekuatan materi mereka lebih mengesankan. Mereka itu akan kalah dan hancur binasa, karena hidup mereka bergelimang kemewahan dan ketidak benaran. Hal ini dibuktikan, pada permulaan sejarah Islam, oleh tentara Islam yang sedikit jumlahnya dan sederhana perlengkapannya dalam menghadapi kekuatan Persia yang jauh lebih besar jumlahnya dan lebih modern perlengkapannya. Apabila peranan faktor agama itu telah menurun atau hilang sama sekali perimbangan kekuatan itu akan kembali pada keadaannya yang semula, yaitu kemenangan akan kembali ditentukan oleh jumlah pendukung solidaritas itu saja. (A. Rahman Zainuddin, 1992 ; 166).

Seseorang yang hanya didukung orang banyak yang tidak teratur dan tidak bersatu, atau hanya didukung oleh massa yang tidak teratur saja, atau hanya didukung siapa yang diistilahkan Plato dengan kerumunan (mob), sudah pasti upayanya itu tidak akan berhasil. Massa itu hanya

akan mendukung orang itu selama ia berhasil dalam upaya-upaya permulaan, seperti dalam membangkitkan semangat dengan berpidato. Akan tetapi apabila bahaya yang sesungguhnya telah datang, mereka akan berpecah menyelamatkan diri masing-masing. Dengan demikian, orang itu akan tinggal sendirian dalam menghadapi kekuatan dan aparat keamanan negara yang dihadapinya. Ini berarti bahwa ia menghancurkan diri sendiri, mengekspose dirinya ke dalam bahaya, dan praktek seperti ini dilarang oleh ajaran agama. (A. Rahman Zainuddin, 1992 ; 167).

Agama memperkokoh kekuatan yang telah dipupuk oleh negara dari solidaritas dan jumlah penduduknya. Sebabnya ialah, sebagaimana yang telah diterangkan terdahulu, semangat agama bisa meredakan pertentangan dan iri hati yang dirasakan oleh satu anggota dari golongan itu terhadap anggota lainnya, dan menuntun mereka ke arah kebenaran. Apabila sekali perhatian mereka telah terpusat kepada kebenaran, maka tak ada suatu yang bisa menghalangi mereka, sebab pandangan mereka adalah sama dan tujuan yang mereka kejar pun serupa dan satu, yang untuk itu mereka bersedia berjuang sampai mati.

Mereka mendapatkan semangat agama yang melipatgandakan kekuatan dan memungkinkan mereka mengusir dan menundukkan suku Zenatah, sekalipun suku Zenatah itu lebih bersatu dan lebih bersifat pengembara. Tetapi setelah semangat agama suku bangsa Musamidah mulai menurun, suku Ze-

natah bangkit memberontak melawan mereka, mengalahkan dan merebut kekuasaan dari tangan mereka.(A. Mukti Ali, 1976 ; 180-182).

Penaklukan suatu bangsa atas bangsa yang lain melalui fanatisme maupun besarnya pasukan, tidaklah terjadi karena serbuan yang sporadis dan tidak pula secara mendadak, tetapi selamanya diakibatkan karena lemahnya peradaban, tradisi dan agama bangsa yang terkalahkan itu, dan suatu bangsa yang telah dikuasai oleh bangsa lain dalam semua segi kehidupannya, eksistensinya akan lenyap dengan segera. Sementara itu suatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku dan kelompok-kelompok, akan mengalami banyak kesulitan dalam memerintah negaranya, dan suatu kebudayaan yang terdapat di berbagai penjuru dunia ini kelestarian dan penyebarannya amat ditentukan oleh kelestarian negara yang memiliki kebudayaan itu.(Anwar Jundi, 1985 ; 124).

#### H. Agama dan Solidaritas (ashabiyah).

Gerakan agama takkan berhasil melainkan bila kecuali dasar solidaritas. Sebabnya ialah sebagaimana yang telah kita katakan, rakyat hanya bisa digerakkan dan bangkit bertindak berkat dorongan solidaritas.

Memang begitulah keadaan orang-orang yang berontak, baik dari golongan ahli hukum maupun dari golongan rakyat jelata yang bangkit untuk memperbaiki penyelewengan-penyelewengan banyak orang yang mengikuti gerakan agama bangun

menentang pemimpin-pemimpin pemerintahan yang melakukan penindasan, mengajak orang melawan kelaliman dan kejahatan dan menganjurkan amal kebajikan yang akan diberi pahala oleh Allah. Pemimpin-pemimpin itu dengan segera akan menghimpunkan pengikut yang banyak dari rakyat, tetapi mereka itu sebenarnya menyediakan diri untuk dihancurkan, hingga sebagian besar dari mereka betul-betul dihancurkan, dan mereka tidak mendapatkan penghargaan, melainkan celaan, dan karena Allah tidak menuntut begitu banyak dari mereka. sebab Allah hanyalah menuntut supaya orang menghilangkan kejahatan menurut kesanggupannya. (A. Mukti Ali, 1976 ; 183).

Karena itu suatu pemerintahan (daulat) tegak dan menjadi besar karena agama, karena peranan Nabi atau seruan dan ajakan yang benar. Al-mulk tercapai karena superioritas. Superioritas diperoleh karena ashabiyah serta bersatunya kehendak dan jiwa untuk mencapai tujuan. Bersatunya kehendak dan jiwa, karena kehendak Allah untuk menegakkan agamanya. Demikian pula dakwah bisa menambah kekuatan ashabiyah yang menjadi dasar tegaknya daulah.

Dengan begitu, jatuh banggunya suatu daulah, dalam pemikiran Ibnu Khaldun, sangat tergantung kepada superioritas satu ashabiyah terhadap yang lain. Dan antara ashabiyah dan agama saling mendukung dan membesarkan kedudukan dan peranan masing-masing. Keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu membimbing rakyat kepada kebenaran dan mewujudkan ke-

masalahatan mereka.(J. Suyuthi Pulungan, 1994 ; 280).

#### I. Agama Sebagai Dasar Negara.

Agama memperkokoh kekuatan yang telah dipupuk oleh negara dari solidaritas dan jumlah penduduknya. Semangat agama bisa meredakan pertentangan dan iri hati yang di rasakan oleh satu anggota dari golongan itu terhadap anggota lainnya dan menuntun mereka ke arah kebenaran. Sedang kemenangan tedapat pada golongan yang menunjukkan lebih kuat solidaritasnya dan lebih bersatu dalam tujuannya. Dan tidak ada suatu negara bisa tegak dan kuat dengan tidak ada hukum-hukum agama.

Apabila hukum-hukum agama itu ditentukan oleh Allah dengan perantaraan seorang pemberi hukum agama (Rasul)maka pemerintahan itu berdasarkan agama. Dan pemerintahan agama yang demikian itu berguna sekali, baik untuk hidup di dunia ini maupun untuk hidup di akhirat nanti, sebab manusia tidak dijadikan hanya untuk dunia ini saja yang penuh dengan kehampaan dan kejahatan dan yang akhirnya hanyalah mati dan kesirnaan belaka.(A. Mukti Ali, 1976 ; 185).

Malahan sebaliknya, manusia itu dijadikan untuk agama mereka yang membawa kepada kebahagiaan dalam hidup akhirat kelak,dan inilah jalan Allah, Tuhan yang mempunyai langit dan bumi.

## Y . Asal Mula Terjadinya Negara

Dalam Islam, negara didirikan atas prinsip-prinsip tertentu yang ditetapkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Prinsip pertama adalah bahwa seluruh kekuasaan di alam semesta ada pada Allah karena ia yang telah menciptakannya. Maka, menurut keimanan seorang muslim, hanya Allah yang harus ditaati; orang dapat ditaati hanya bila Allah memerintahkannya. Prinsip kedua adalah bahwa hukum Islam ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, sedangkan Sunnah Nabi merupakan penjelasan otoritatif tentang Al-Qur'an. Ketentuan-ketentuan ini, untuk membimbing umat manusia, diturunkan kepada para Nabi dari waktu ke waktu, yang terakhir adalah Nabi Muhammad saw. yang melalui agama disempurnakan. Allah telah menempatkan pengetahuan tentang kebaikan dan keburukan dalam sifat manusia, dan lalu menjelaskan dalam Al-Qur'an dengan memakai awamar dan nawahi (perintah dan larangan Al-Qur'an). Berdasarkan keyakinan-keyakinan tersebut kaum muslimin selalu memahami bahwa mereka harus melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ada dalam segala bidang kehidupan mereka, bukannya menciptakan hukum-hukum baru. (Mumtaz Ahmad, 1994 ; 57).

Sebagaimana ilmuwan-ilmuwan sebelumnya Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial,

makhluk yang mempunyai kecendrungan alami untuk bermasyarakat. Ia sama sekali tidak bisa hidup menyendiri, tetapi ia sangat membutuhkan orang lain yang selalu berada bersama-sama dengan dia.

Menurut Ibnu Khaldun adanya organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hidup manusia. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh banyak ahli filsafat, manusia adalah makhluk "politik" atau sosial. Dia tidak dapat hidup tanpa organisasi kemasyarakatan yang oleh para ahli filsafat disebut "kota" atau "polis". (Munawir Sjadzali 1993 ; 99). Manusia diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk atau keadaan yang hanya mungkin hidup dan bertahan dengan bantuan makanan. Demikian pula halnya mengenai keamanan jiwa, tiap orang memerlukan bantuan dari sesamanya dalam pembelaan diri terhadap ancaman bahaya.

Dan itulah dia peradaban (Ar. al-Umrah). Keharusan adanya organisasi kemasyarakatan manusia atau peradaban itu dapat diterangkan oleh kenyataan, bahwa Allah swt. telah menciptakan dan menyusun manusia itu menurut satu bentuk yang hanya dapat tumbuh dan mempertahankan hidupnya dengan bantuan makanan. Ia menunjuki manusia itu pada keperluan makan menurut watak dan memberi padanya kodrat yang menyanggupkannya memperoleh makanan itu. (Osman Raliby, 1978; 136).

Demikian pula dengan cara serupa, setiap perorangan itu berhajat pada bantuan orang lain untuk pertahanan diri-

nya. Ketika Tuhan mengatur tabi'at-tabi'at pada semua makhluk bernyawa dan membagi berbagai kodrat di antara mereka maka banyaklah hewan-hewan bisu diberikan tenaga yang lebih sempurna dari pada tenaga manusia. Tenaga seekor kuda misalnya lebih besar dari pada tenaga manusia dan demikian pula tenaga seekor keledai atau seekor sapi. Tenaga seekor singa atau seekor gajah adalah berganda-ganda lebih besar dari tenaga manusia.

Dan karena permusuhan adalah suatu tabi'at pada makhluk hewan, maka Tuhan memberikan masing-masing mereka itu satu anggota tertentu bagi pertahanan diri mereka dari serangan-serangan. Kepada manusia, sebagai ganti itu, diberikannya kesanggupan berfikir dan dua buah tangan. Dengan dibantu oleh pikiran, tangan itu dapatlah menyediakan dirinya bagi kecakapan-kecakapan tangan. (Osman Raliby, 1978; 138)

Menurut Ibnu Khaldun, ketika Allah menciptakan alam semesta dan membagi-bagi kekuatan antara makhluk-makhluk hidup, banyak binatang yang mendapatkan kekuatan yang lebih sempurna dari pada yang diberikan kepada manusia. Watak agresif adalah sesuatu yang alami pada tiap makhluk hidup. Oleh karenanya Tuhan memberikan kepada masing-masing makhluk hidup suatu anggota badan yang khusus untuk membela diri terhadap agresi. Bagi manusia, untuk pembelaan diri itu Tuhan memberikan kemampuan berfikir dan dua buah tangan. Dengan bantuan kemampuan berfikir, tangan manusia dapat



mempersiapkan ladang bagi pertumbuhan dan berbagai kepandaian serta pertukangan, yang menghasilkan berbagai alat dan senjata untuk membela diri seperti tombak yang menggantikan peranan tanduk binatang, dan pedang sebagai pengganti cakar.

Manusia seorang diri pada umumnya tidak mampu membela diri terhadap binatang-binatang buas dan juga dia tidak mampu membuat dan mempergunakan alat atau senjata-senjata yang di perlukan untuk pembelaan diri itu, bukan saja oleh karena banyaknya macam alat atau senjata itu, juga untuk membikinnya di perlukan banyak macam keahlian, dan untuk mempergunakannya di perlukan berbagai kemahiran. Manusia untuk hidup perlu makan dan untuk aman harus dapat membela diri terhadap serangan dari makhluk-makhluk hidup yang lain. Dua hal tersebut tidak dapat dilakukan seorang diri, maka di perlukan adanya kerjasama antarsesama manusia, dan itu - lah sebaanya mengapa organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hidup manusia. Tanpa organisasi itu , eksistensi manusia tidak akan lengkap, dan kehendak Tuhan untuk mengisi dunia ini dengan umat manusia dan membiarkannya berkembang biak sebagai khalifah-khalifah Tuhan di muka bumi tidak akan terlaksana. Itulah peradaban. ( Munawir Sjadzali, 1993; 100 ).

Kalau masyarakat umat manusia, sebagai yang telah di terangkan itu, telah ada dan merata di segenap penjuru dunia, maka lalu timbullah kebutuhan akan suatu kekuatan untuk menjaga manusia itu yang satu dari yang lain, mengingat watak kehevanannya menyerang dan menindas yang lain. maka alat-alat senjata yang dipergunakan untuk mempertahankan diri dari binatang buas itu tidak akan bisa digunakan sebagai kekuatan penjaga, mengingat bahwa setiap orang juga bisa menggunakan alat-alat itu. Juga penjagaan itu tidak mungkin datang dari yang lain di luar manusia, mengingat bahwa hewan jauh kurang dari manusia dalam kemampuannya berfikir. Karena itu penjagaan demikian haruslah diberikan oleh yang memegang kekuasaan dan mempunyai kewibawaan dengan tangan yang kuat, sehingga dapat mencegah siapapun jua menyerang orang lain, yaitu dengan kekuasaan. Oleh karena itu kekuasaan adalah hal yang khas bagi manusia sesuai dengan tuntutan kodratnya dan tidak dapat dipisahkan dari wujud manusia itu. (A. Mukti Ali, 1976 ; 137).

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa Group Mind atau Ashabiyah atau kesatuan pendapat kelompok ini mungkin jejaknya akan kembali kepada kekeluargaan persukuan-per - sukuan dengan luasnya daerah kesukuan dan bibit keturunan (genesis) negara sebagai ditemui sekarang ini, selain dari hanya menjadi satu kumpulan dari perasaan umum (Common Feeling) gerombolan itu menjadi beberapa kelompok-kelompok yang lebih besar.

Akhirnya kelompok-kelompok inipun sampai kepada satu konflik dan dari similah datangnya satu negara yang sebenarnya yang di timbulkan oleh kewenangan sesuatu anasir yang lebih kuat dari padanya, karena dengan demikian yang mempunyai kekuatan yang istimewa dari yang mengadakan aksi bersama itu dapat menindak kekuatan-kekuatan lain, sehingga akhirnya menjadi berkuasa di kalangan keluarga itu. Mengatasi seluruh kekuasaan-kekuasaan di dalam batas-batas daerah itu. ( Haroon Khan Sherwani, 1964; 164).

Seterunya dia menerangkan dengan tegas bahwa masyarakat yang mempunyai perasaan kekelompokan yang kuat tidak akan dapat di kalahkan oleh makhluk yang manapun juga.

Masih menurut Ibnu Khaldun, mengatakan bahwa misi keagamaan tidak akan berhasil dalam usahanya jikalau tidak ada wujud dari pada kesatuan pendapat (Group Mind) di kalangan anggota "Missionaris" itu sendiri. Andaikata sesuatu misi keagamaan berhasil dalam usahanya tidak boleh tidak itu akan menambah kuatnya negara dari misionaris itu sendiri. Tetapi jikalau tidak mempunyai alat yang penting sekali, yaitu dengan wujudnya suatu negara, jangan diharapkan akan dapat berdiri suatu Agama.

Apabila ikatan sosial semacam ini sudah merupakan tabiat dan keharusan bagi manusia, bahkan pada banyak jenis hewan, seperti semut, maka sudah dengan sendirinya setiap kelompok masyarakat, betapapun kecil jumlahnya, membutuhkan pemimpin yang dapat menangani kepentingannya dan orang ini

adalah seseorang yang mampu melaksanakan serta melakukan pengaturan di lingkungannya. Sebuah kampung tertentu ada kepalanya, sebuah propinsi tentu ada pimpinan regionalnya sampai kepala soal umat atau negara, tentu ada pemimpin tertinggi yang di dalam Islam dinamakan Khalifah, atau imam, atau amirul mukminin. (Yusuf Musa, 1990 ; 17-18).

Di dalam buku "Al-Ahkam As-Sulthaniyyah", menjelaskan sebagai berikut, "Imamah adalah jabatan bagi pengganti Nabi untuk memelihara kepentingan agama dan mengatur kepentingan dunia". Imamah, sebagaimana yang dikenal oleh mayoritas ulama dan ahli Fikih, adalah "kepemimpinan umum yang bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan agama dan dunia atau disebut juga "Khilafaturrasul" di dalam menegakkan agama dan memelihara ketentuan-ketentuannya yang harus di taati oleh seluruh umat.

Negara yang ditegakkan untuk melaksanakan sistim khilafah ini wajib ditaati oleh rakyat dalam hal-hal yang ma'ruf atau yang baik-baik saja dan tidak ada kewajiban taat kepadanya atau membantunya dalam hal-hal maksiat, (Abul A'la-Al-Maududi, 1984 ; 67).

Maka kedudukan raja yang sewajarnya mewujudkan usaha memerintah rakyat sesuai dengan tujuan dan keinginan yang memerintah. Tindakan politik ialah memerintah rakyat sesuai dengan petunjuk akal untuk kemajuan kepentingan-kepentingan duniawi dan menjauhkan kejahatan-kejahatan. Kekhalifah-an

adalah memerintah rakyat sesuai dengan petunjuk-petunjuk agama, baik untuk soal-soal keakhiratan maupun untuk soal-soal keduniawian yang bersumber dari soal-soal keakhiratan itu, sebab dalam pandangan pembuat undang-undang, semua soal-soal keduniaan ini harus dihukumi dari segi kepentingan-kepentingan hidup keakhiratan. (A. Mukti Ali, 1976 ; 186).

#### x. Kepala Negara

Seperti telah dikemukakan di atas, menurut Ibnu-Khaldun, kehadiran raja sebagai penengah, pemisah dan sekaligus hakim itu merupakan suatu keharusan bagi kehidupan bersama manusia dalam suatu masyarakat atau negara. Dengan kata lain, jabatan raja adalah suatu lembaga yang alami bagi kehidupan bernegara. Di bagian lain dari Muqaddimah, Ibnu Khaldun mengulangi lagi teorinya bahwa manusia tidak mungkin dapat hidup tanpa organisasi kemasyarakatan dan tanpa kerjasama dengan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan akan makanan dan keperluan-keperluan lain. Kalau mereka sudah masuk dalam satu organisasi kemasyarakatan, untuk memenuhi kebutuhan mereka terjadilah hubungan, sentuhan dan niaga antara mereka. (Munawir Sjadzali, 1990; 101).

Maka adalah jabatan Imam itu satu kemestian. Para sahabat Nabi dan para tabi'in telah ijmak semuanya, bahwa lembaga Imamah adalah wajib menurut hukum Islam. Pada waktu Rasulullah wafat, para sahabat beliau telah bertidak membaiaatkan Abu Bakar ra. dan mempercayakan padanya

pengawasan persoalan-persoalan mereka. Dan demikianlah seterusnya di masa-masa berikutnya. Dalam zaman manapun rakyat tiada pernah diserahkan kepada anarkhi. Kesemuanya itu adalah karena ijmak para sahabat dan tabi'in yang menunjuk pada kemestian adanya jabatan Imam itu. (Osman Raliby, 1978; 145).

Ibnu Hazm Al-Andalusy, salah seorang Faqih yang terkenal, dalam hal ini berkata, "Seluruh Ahlussunnah, golongan Murji'ah, golongan Syi'ah dan golongan Khawarij bersepakat bahwa wajib adanya Imamah dan umat mempunyai kewajiban mematuhi imam yang adil yang menegakkan hukum-hukum Allah di tengah mereka dan mengatur mereka dengan hukum syari'at yang telah dibawa oleh Rasulullah saw. Yang berlainan dengan pendapat ini hanyalah golongan Najdah dari golongan Khawarij. Karena mereka berpendapat, bahwa masyarakat tidaklah harus menegakkan imamah, tetapi yang jadi kewajiban mereka hanyalah melaksanakan kebenaran di tangan mereka. Kelompok ini kami lihat tidak lagi tersisa seorangpun. Golongan Khawarij ini dikaitkan dengan tokoh bernama Najdah bin Umair Al-Hanafi. ( M. Yusuf Musa, 1990 ; 31 ).

Secara teoretis, penguasa sebuah negara Islam tidak memiliki kekuasaan mutlak, demikian juga parlemen ataupun rakyat, karena kekuasaan mutlak itu hanya milik Allah semata-mata, dan hukum Nya harus tetap berkuasa. Memakai isti

lah masa kini, konstitusi Islam hanya mempunyai dua organ penting : eksekutif dan yudikatif. Organ ketiga yang memungkinkan yaitu, legislatif secara konstitusional tidak diberi batasan, karena semua undang-undang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an oleh Allah. Adalah tugas pemerintah untuk melaksanakannya, bukan mengubahnya untuk kepentingan-kepentingannya sendiri. (Mumtaz Ahmad, 1986 ; 59).

Sementara itu untuk dapat bertindak sebagai raja yang sebenarnya dia harus memiliki superioritas atau keunggulan dan kekuatan fisik untuk memaksakan kehendak dan keputusannya sehingga keputusannya merupakan kata akhir, sedangkan hanya perintah atau kebijaksanaan sendiri yang harus dijalankan. (Munawir Sjadzali, 1990 ; 102).

#### 1. Syarat-Syarat Kepala Negara.

Jika telah diakui bahwa lembaga Imamah itu adalah wajib menurut ijmak (konsensus umum), maka harus pula di tambahkan di sini, bahwa keperluan lembaga itu adalah satu fardl al-kifayah, dan mengenai itu terserah kepada ikhtiar dari pemuka-pemuka Islam yang kompeten (ahl al-'aqd wa al - hill). Adalah kewajiban mereka untuk berbuat agar Imamah itu berdiri, dan setiap orang wajib taat kepada Imam sesuai dengan perintah Al-Qur'an; "Taatlaha pada Allah dan taatlaha pada Rasul dan pada mereka yang dikuasakan diantara kamu. (Osman Raliby, 1978 ; 148).

Di dalam hal ini beliau (Ibnu Khaldun) menyatakan :  
"Adapun syarat-syarat untuk jabatan imam ada empat : ilmu, adil, kemampuan, dan sehat badan dan mental sehingga bisa berfikir dan bertindak dengan baik. Sedangkan syarat yang kelima yaitu berketurunan Quraisy, masih diperselisihkan."

Selanjutnya beliau membicarakan hikmah tiap-tiap syarat yang empat tersebut. Ia menjelaskan, seorang imam disyaratkan berilmu, karena dia menjadi pelaksana hukum Allah. Dan tidak cukup sekedar berilmu biasa, akan tetapi ia harus bisa sebagai mujtahid. Karena bertaklid adalah suatu kekurangan, sedang imamah menuntut sifat keadaan yang sempurna.

Sedangkan syarat adil adalah karena jabatan pemimpin tertinggi merupakan jabatan keagamaan, dan menurut kami merupakan jabatan politik "di tengah umat dan negara". Dia melihat pada setiap jabatan disyaratkan pemangkuanya bersifat adil, maka lebih-lebih jabatan yang tertinggi ini. Tidaklah ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa penilaian tidak adil adalah karena seseorang melakukan perbuatan-perbuatan terlarang dan sejenisnya. Tetapi kalau orang melakukan bid'ah di dalam urusan akidah, para ulama masih berselisih pendapat untuk menilai adil atau tidak. (M. Yusuf Musa, 1990 ; 72).

Yang dimaksud dengan syarat kesanggupan adalah bahwa Imam bersedia melaksanakan hukum-hukum yang ditetapkan



oleh undang-undang dan bersedia pergi berperang. Ia harus faham berperang dan sanggup mengambil tanggung jawab untuk mengarahkan umat menuju peperangan. Ia harus mengetahui juga tentang ashabiyah (rasa golongan). (Osman Raliby, 1978 ; 149).

Akhirnya, ia menetapkan syarat selamat dari cacat mental dan jasmani seperti buta, bisu dan pekak. Termasuk dalam cacat semacam ini berpengaruh kepada aktivitas fisik dan berfikir serta menjalankan tugas yang semestinya di pikul. Sekiranya dia itu cacat sebagian saja, misalnya salah satu anggota badannya (buta sebelah, buntung sebelah, tuli sebelah) sehingga mengurangi kesempurnaan, maka tetap dipandang kurang memenuhi syarat.

Keempat syarat tersebut di atas menurut Ibnu Khaldun wajib dipenuhi oleh seorang imam atau kepala negara. Dari ucapan beliau ini dapat dipahami bahwa tidak ada perselisihan ulama mengenai keempat hal tersebut. (M. Yusuf Musa, 1990 ; 73).

Syarat keturunan Quraisy adalah didasarkan atas ijmak para sahabat pada hari saqifah yang bersejarah itu. Pada hari itu kaum Anshar bermaksud hendak membai'at Sa'ad bin Ubadah. Mereka waktu telah berseru : "Seorang amir dari kami dan seorang amir dari kalian !" (Minna amirun wa min-kum amirun !). Akan tetapi kaum Quraisy telah menentang mereka. Maka kaum Quraisy mengatakan bahwa jika pemimpin-

an itu diberikan kepada kaum Anshar, maka ini tidaklah menjadi wasiat nabi. (Osman Raliby, 1978 ; 151).

Bila diakui bahwa persyaratan Quraisy bertujuan untuk menghilangkan perselisihan, karena mereka mempunyai semangat kesukuan dan merupakan suku yang dominan serta kita tahu bahwa pembuat syari'at tidaklah memperlakukan hukum-hukum secara khusus bagi generasi tertentu, maka tahulah kita bahwa persyaratan kesukuan Quraisy termasuk dalam kategori kemampuan sehingga ke-Quraisy ini dapat kita masukkan kedalamnya. Kita dapat mengkategorikan sebab-sebab yang sama antara ke-Quraisy dan kemampuan karena disini terdapat apa yang disebut semangat kesukuan. (M. Yusuf Musa, 1990 ; 76).

Dari beberapa pendapat di atas penulis dapat merumuskan bahwa syarat bagi orang yang memegang urusan kaum muslimin hendaklah dia dari golongan suku yang kuat, yang dominan pada suku-suku lain sesamanya, sehingga suku-suku rela mengikutinya dan dapat bersatu padu untuk melakukan pembelaan negara dengan baik. Hal semacam ini di dunia pada waktu itu tidaklah ada yang lebih baik dari orang Quraisy (saat jaya-jayanya). Sebab dakwah Islamiyah waktu itu ada di tangan mereka.

## 2. Hak dan kewajiban kepala Negara

### a. Hak-Hak Imam

Apabila kaum muslimin telah menyetujui seseorang sebagai Imam untuk mengurus diri, agama dan keduniaan mereka serta melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan umat, maka sang Imam mempunyai hak-hak tertentu untuk dapat melaksanakan peran besar yang telah diserahkan oleh umat kepadanya.

Hak-hak ini meliputi : mentaatinya dalam hal-hal yang baik, membantunya pada hal-hal yang dia perintahkan menetapkan belanja yang mencukupi diri dan keluarganya dengan tidak berlebihan atau kekurangan. Hak-hak ini menurut akal memang suatu keharusan dan oleh agama kemudian diper-tegas, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an , Sunnah Rasulullah saw dan riwayat-riwayat yang sah.

Hal ini ditegaskan oleh Mawardi, bahwa Imam bila telah melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap umat seba-gaimana kita ketahui berarti ia telah menunaikan hak Allah berkenaan dengan hak dan tanggung jawab umat. Maka, ketika itu imam mempunyai dua macam hak terhadap umat yaitu: hak ditaati dan hak dibela, selama imam tidak menyimpang dari garis keimamahan. (M. Yusuf Musa, 1963 ; 149).

Allah telah berfirman dalam Al-qur'an dalam surat An-Nisa: ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu".

b. Kewajiban-kewajiban Kepala Negara.

Bila seorang khalifah telah purna dipilih, maka segala urusan (pemerintahan) wajib di serahkan kepadanya tanpa dapat di halang-halangi, kecuali memberikan nasehat kepadanya, bila di pandang perlu dan membantunya bila ia meminta. Hal ini dimaksudkan agar ia dapat menjalankan dengan sepenuhnya segala kepentingan yang dibebankan kepadanya, mengenai segala permasalahan umat dan segala kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.

Ulama Fikih Siasah telah banyak membicarakan secara garis besar kewajiban-kewajiban ini. Misalnya Mawardi, yang secara terperinci menjelaskan hal ini disertai dengan uraian tentang tujuan-tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut. Karena itu kami akan menjadikannya sebagai referensi dan menyajikan tulisannya. Antara lain, serti ia katakan: "Masalah-masalah umum yang menjadi tugas khalifah ada sepuluh macam :

Pertama, menjaga prinsip-prinsip agama yang sudah tetap dan telah menjadi konsensus umat terdahulu. jika ada ahli bid'ah atau orang sesat yang melakukan penyelewengan, maka ia berkewajiban untuk meluruskan dan menjelaskan yang benar, serta menjatuhkan hukuman had atas pelanggarannya, agar dapat memelihara agama dari kerusuhan dan mencegah umat dari kesesatan.

Kedua, menerapkan hukum di antara orang-orang yang bersengketa dan menengahi pihak-pihak yang bertentangan, sehingga keadilan dapat berjalan dan pihak yang dhalim tidak berani melanggar serta yang teraniaya tidak menjadi lemah.

Ketiga, menjaga kewibawaan pemerintah sehingga dapat mengatur kehidupan umat, membuat suasana aman tertib serta menjamin keselamatan jiwa dan harta benda.

Keempat, menegakkan hukum, agar dapat memelihara hukum-hukum Allah dari usaha-usaha pelanggaran dan menjaga hak-hak umat dari tindakan perusakan dan destruktif.

Kelima, mencegah timbulnya kerusuhan di tengah masyarakat (sara) dengan kekuatan, sehingga tidak sampai terjadi permusuhan (agresi) terhadap kehormatan atau menumpahkan darah seorang muslim atau non-muslim yang tunduk pada ketentuan Islam.

Keenam, jihad melawan musuh Islam setelah lebih dulu diajak untuk masuk atau menjadi orang yang berada di bawah perlindungan Islam guna melaksanakan perintah Allah menjadikan Islam menang di atas agama-agama lain.

Ketujuh, menjaga hasil rampasan perang dan shadaqah sesuai dengan ketentuan syari'at, baik berupa nash atau jihad dengan tanpa takut.

Kedelapan, menetapkan jumlah hadiah yang dikeluarkan dari "Baitul Mal" dengan cara tidak boros dan tidak kikir dan diserahkan tepat pada waktunya.

Kesembilan, mencari orang-orang yang jujur dan amanat di dalam menjalankan tugas-tugas dan pegaturan harta yang dipercayakan kepada mereka, agar pekerjaa-pekerjaan tersebut di tangani secara profesional dan harta kekayaan di pegang oleh orang-orang yang benar-benar jujur.

Kesepuluh, selalu memperhatikan dan mengikuti perkembangan serta segala problemanya agar dapat melakukan penanganan umat dengan baik dan memelihara agama. Sebaliknya, tidak menyibukkan diri dengan kelezatan atau pun ibadah. Karena terkadang orang jujur menjadi khianat, orang yang lurus menjadi penipu. (M. Yusuf Musa, 1990;147)

Allah telah berfirman dalam Al-qur'an surat Shad ayat 26 yang artinya:

يٰۤاٰدٰوْدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَا حْكُم بَيْنَ النَّاسِ  
 بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الرُّهُوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ  
 عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

"Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."